



**P U T U S A N**  
Nomor 415/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Samsul Huda;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 03 Juni 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Simo Gunung Barat 2/4 Rt. 02 Rw. 05 Kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;
- II Nama lengkap : Agus Supriyanto Alias Romi;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Juni 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Demak Jaya IX/14 Rt. 03 Rw. 13 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 415/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SAMSUL HUDA dan Terdakwa II AGUS SUPRIYANTO ALIAS ROMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAMSUL HUDA dan Terdakwa II AGUS SUPRIYANTO ALIAS ROMI dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2(dua) unit computer,
  - 1(satu) unit recorder CCTV,
  - 1(satu) unit handphone Samsung A31,
  - 3(tiga) buah kompresor,
  - 2(dua) unit printer,
  - 1(satu) unit monitor,
  - 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Silver Nopol L-5295-OE,
  - 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX
  - 1(satu) STNK mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX1
  - (satu) bendel foto copy BPKB Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak
- 4 (empat) anak kunci
- 2 (dua) buah box plastik

Dikembalikan kepada saksi Lina wahyudi ali

- 1 (satu) unit Truck HINO tahun 2018 Nopol L-8202-AY

Dikembalikan kepada saksi TanTing Lik

- 2 (dua) buah kunci pas
- 1 (satu) gergaji besi
- 1 (satu) buah betel
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam
- 1 (satu) buah kaos warna putih

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah )

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa I SAMSUL HUDA bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS SUPRIYANTO ALIAS ROMI, pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira jam 03.30 WIB bertempat di dalam Gudang Jl Mentor No 15 Surabaya dan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 01.00 wib bertempat di PT Berlian Sukses Terus di Jl Sukomanunggal No 73 Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 18.30 wib terdakwa I SAMSUL HUDA datang ke tempat terdakwa II AGUS SUPRIYANTO ALIAS ROMI lalu bersepakat untuk mencari sasaran barang milik orang lain yang dapat mereka ambil, kemudian sekira jam 22.00 wib terdakwa I dan terdakwa II pergi berkeliling mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Deddy Dwi Putra (penuntutan dalam berkas terpisah), sesampainya di depan sebuah Gudang Jl Mentor No 15 Surabaya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira jam 03.00 wib, terdakwa I dan terdakwa II berhenti dan setelah memastikan keadaan sekitar sepi dan aman kemudian Terdakwa II merusak gembok pintu gerbang gudang dengan menggunakan 2(dua) kunci pas, lalu terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam gudang dan melihat ada 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL dan 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mencari-cari kunci truck dan kunci mobil pick up, setelah menemukan kunci kontak kedua kendaraan tersebut, lalu terdakwa I dan terdakwa II menaikkan 3 (tiga) buah kasur springbed ke truck dan 3(tiga) buah kasur springbed ke mobil pick up, kemudian terdakwa I dan terdakwa II membawa keluar gudang 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL dan 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menghubungi Saksi Deddy Dwi Putra untuk datang ke gudang di Jl Mentor No 15 Surabaya untuk mengambil sepeda motor miliknya, setelah itu terdakwa I mengendarai 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY, terdakwa II mengendarai 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL sedangkan Saksi Deddy Dwi Putra mengendarai sepeda motor miliknya menuju ke kos Saksi Deddy Dwi Putra, setelah memarkir sepeda motor milik Saksi Deddy Dwi Putra lalu terdakwa I yang mengendarai 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY, terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Deddy Dwi Putra mengendarai 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL pergi menemui Saksi Rahmadi (penuntutan dalam berkas terpisah) di Bangkalan, Madura untuk menjual 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL, 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY, dan 6(enam) buah kasur spring bed tersebut.
- Bahwa atas penjualan 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL, 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY, dan 6(enam) buah kasur spring bed tersebut, 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY belum laku terjual, 6(enam) buah kasur diharga sebesar

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun uang belum diserahkan oleh Saksi Rahmadi, sedangkan 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL terjual seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang kemudian dibagi-bagi, terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), terdakwa II sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi Deddy Dwi Putra mendapat bagian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk operasional pengantaran 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL, 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY ke Bangkalan, Madura.

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil dalam mengambil 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL, 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY, dan 6(enam) buah kasur spring bed tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Tan Ting Lik.
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan Saksi Tan Ting Lik menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 18.30 wib terdakwa I mendatangi kos terdakwa II kemudian mereka merencanakan mengambil barang milik orang lain, selanjutnya mereka pergi berkeliling untuk survey lokasi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash milik Saksi Deddy Dwi Putra, sekira jam 23.30 wib terdakwa I dan terdakwa II berhenti di depan PT Berlian Sukses Terus Jl Sukomanunggal No 73 Surabaya, lalu terdakwa I turun dari sepeda motor dan melihat-lihat situasi, lalu melihat ada 1(satu) unit sepeda motor Smash di dalam PT Berlin Sukses Terus, kemudian terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan berkeliling ke tempat lain, namun karena tidak menemukan sasaran lain, maka terdakwa I dan terdakwa II kembali lagi ke PT Berlian Sukses Terus, sesampainya di depan PT Berlian Sukses Terus di Jl Sukomanunggal No 73 Surabaya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 01.00 wib, terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam halaman pabrik PT Berlian Sukses Terus dengan cara memanjat tembok sebelah kanan pabrik kemudian masuk ke dalam pabrik dengan cara terdakwa II mencongkel jendela pabrik menggunakan besi bubut hingga jendela terbuka, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II masuk melalui jendela pabrik lalu mengambil barang berupa 2(dua) unit computer, 1(satu) unit recorder CCTV, 1(satu) unit handphone Samsung A31, 3(tiga) buah kompresor, 2(dua) unit printer, 1(satu) unit TV 42 inch, 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Silver Nopol L-5295-OE,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX yang terdakwa masukkan ke dalam 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX, kemudian terdakwa I mengendarai sepeda motor yang para terdakwa gunakan, sedangkan terdakwa II mengendarai 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX menuju kos Saksi Deddy Dwi Putra untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi Deddy Dwi Putra yang terdakwa I dan terdakwa II pinjam, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju daerah Menganti Gresik untuk menyembunyikan 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX, namun karena tidak menemukan tempat yang strategis maka terdakwa I dan terdakwa II kembali menuju Jl Graha Family Surabaya dan memarkirkan 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX tersebut disitu, kemudian terdakwa II menghubungi Saksi Deddy Dwi Putra untuk menjemput terdakwa I dan terdakwa II di Jl Graha Family, sesampainya Saksi Deddy Dwi Putra di Jl Graha Family, kemudian terdakwa I dan terdakwa I bersama-sama dengan Saksi Deddy Dwi Putra mengoper barang-barang yang telah berhasil diambil untuk dibawa ke kos Saksi Deddy Dwi Putra di daerah Jl Simo Surabaya, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX yang di dalamnya masih terdapat 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Silver Nopol L-5295-OE di Jl Graha Family Surabaya untuk mereka ambil lagi kemudian harinya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 02.30 wib terdakwa I, terdakwa II, dan Saksi Deddy Dwi Putra bertempat di Jl Raya Graha Family Timur Surabaya ditangkap oleh petugas kepolisian ketika sedang mengambil 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX yang di dalamnya terdapat 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Silver Nopol L-5295-OE yang sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II tinggalkan di tempat tersebut untuk selanjutnya akan dijual ke daerah Madura.
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang berupa 2(dua) unit computer, 1(satu) unit recorder CCTV, 1(satu) unit handphone Samsung A31, 3(tiga) buah kompresor, 2(dua) unit printer, 1(satu) unit TV 42 inch, 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Silver Nopol L-5295-OE, dan 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX dan 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Lina Wahyudi Ali.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan Saksi Lina Wahyudi Ali menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Lina Wahyudi Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam Gudang yang diketahui pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar Pukul 06.48 WIB di Jl. Sukomanunggal No. 73 Surabaya;
- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 2(dua) unit computer, 1(satu) unit recorder CCTV, 1(satu) unit handphone Samsung A31, 3(tiga) buah kompresor, 2(dua) unit printer, 1(satu) unit TV 42 inch, 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Silver Nopol L-5295-OE, dan 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX dan 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX.
- Bahwa barang berupa 2(dua) unit computer, 1(satu) unit recorder CCTV, 1(satu) unit handphone Samsung A31, 3(tiga) buah kompresor, 2(dua) unit printer, 1(satu) unit TV 42 inch, 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Silver Nopol L-5295-OE, dan 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX dan 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX merupakan milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian ± Sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. Saksi Tang Ting Lik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar Pukul 03.55 WIB sampai 04.18 WIB dalam Gudang namun diketahui pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar Pukul 08.00 WIB di Jl. Mentor No. 15 Surabaya;
- Bahwa saksi telah melihat dari rekaman CCTV milik Pak RT dan terekam pelakunya ada laki-laki tidak dikenal menggunakan kendaraan sepeda motor honda Vario warna putih yang kemudian melakukan pencurian dengan cara membuka pintu Gudang dan mengeluarkan kendaraan Truck Hino dengan muatan Kasur, Kemudian beberapa menit kembali lagi dan mengeluarkan 1 (satu) Unit kendaraan pick up dengan muatan kasur, sofa dan ban baru dan menutup gerbang Gudang kemudian kabur;
- Bahwa yang mengetahui saat peristiwa tersebut tidak ada dan diketahuinya saat kejadian dimana karyawan saksi akan masuk kerja kemudian membuka gerbang Gudang dilihat untuk truk hino dan pick up serta isi Gudang berupa Kasur spring bed dan sofa tidak ada, kemudian Sdr. MAHRUSAR menghubungi istri saksi yakni saksi TJENG ING HWA bahwa kendaraan di Gudang tidak ada kemudian saksi datang ke gudang dan melihat benar truck dan mobil pick up tidak ada beserta spring bed dan sofa yang ada di Gudang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian ± Sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **Saksi Mohammad Mahruzar Usfi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai karyawan Swasta yaitu di UD Jaya Coil alamat di Jl. Dukuh Kupang Utara I Blok FX No. 21 Surabaya sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang sebagai Admin dengan tugas menginput barang keluar masuk seperti furniture berupa spring bed, meja, lemari, dan sofa dari pabrik pandaan di kirim ke gudang Surabaya ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari minggu tanggal 13 november 2022 sekitar Pukul 03.55 WIB sampai 04.18 WIB dalam Gudang namun diketahui pada hari senin tanggal 14 november 2022 sekitar Pukul 08.00 WIB di Jl. Mentor No. 15 Surabaya;
- Bahwa saksi telah melihat dari rekaman CCTV milik Pak RT dan terekam pekakunya ada laki-laki tidak dikenal menggunakan kendaraan sepeda motor honda Vario warna putih yang kemudian melakukan pencurian dengan cara

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu Gudang dan mengeluarkan kendaraan Truck Hino dengan muatan Kasur, Kemudian beberapa menit Kembali lagi dan mengeluarkan 1 (satu) Unit kendaraan pick up dengan muatan kasur, sofa dan ban baru dan menutup gerbang Gudang kemudian kabur;

- Bahwa yang mengetahui saat peristiwa tersebut tidak ada dan diketahuinya saat kejadian dimana karyawan saksi akan masuk kerja kemudian membuka gerbang Gudang dilihat untuk truk hino dan pick up serta isi Gudang berupa Kasur spring bed dan sofa tidak ada, kemudian Sdr. MAHRUSAR menghubungi istri saksi yakni saksi TJENG ING HWA bahwa kendaraan di Gudang tidak ada kemudian saksi datang ke gudang dan melihat benar truck dan mobil pick up tidak ada beserta spring bed dan sofa yang ada di Gudang;
- Bahwa saat pemilik atas nama saksi Tang Ting Lik mengetahui ada tindak pidana pencurian kemudian melaporkan ke Polsek Sawahan Surabaya ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Terdakwa I Samsul Huda**

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 18.30 wib terdakwa I SAMSUL HUDHA datang ke tempat terdakwa II AGUS SUPRIYANTO ALIAS ROMI lalu bersepakat untuk mencari sasaran barang milik orang lain yang dapat diambil, kemudian sekira jam 22.00 wib terdakwa I dan terdakwa II pergi berkeliling mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Deddy Dwi Putra sesampai di depan sebuah Gudang Jl Mentor No 15 Surabaya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira jam 03.00 wib, terdakwa I dan terdakwa II berhenti dan setelah memastikan keadaan sekitar sepi dan aman kemudian Terdakwa II merusak gembok pintu gerbang gudang dengan menggunakan 2(dua) kunci pas, lalu terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam gudang dan melihat ada 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL dan 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mencari-cari kunci truck dan kunci mobil pick up, setelah menemukan kunci kontak kedua kendaraan tersebut, lalu terdakwa I dan terdakwa II menaikkan 3 (tiga) buah kasur springbed ke truck dan 3(tiga) buah kasur springbed ke mobil pick up, kemudian terdakwa I dan terdakwa II membawa keluar gudang 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL dan 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY, kemudian terdakwa I dan terdakwa II

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Saksi Deddy Dwi Putra untuk datang ke gudang di Jl Mentor No 15 Surabaya untuk mengambil sepeda motor miliknya, setelah itu terdakwa I mengendarai 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY, terdakwa II mengendarai 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL sedangkan Saksi Deddy Dwi Putra mengendarai sepeda motor miliknya menuju ke kos Saksi Deddy Dwi Putra, setelah memarkir sepeda motor milik Saksi Deddy Dwi Putra lalu terdakwa I yang mengendarai 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY, terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Deddy Dwi Putra mengendarai 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL pergi menemui Saksi Rahmadi (penuntutan dalam berkas terpisah) di Bangkalan, Madura untuk menjual 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL, 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY, dan 6(enam) buah kasur spring bed tersebut ;

- Bahwa atas penjualan 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL, 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY, dan 6(enam) buah kasur spring bed tersebut, 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY belum laku terjual, 6(enam) buah kasur diharga sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun uang belum diserahkan oleh Saksi Rahmadi, sedangkan 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL terjual seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang kemudian dibagi-bagi, terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), terdakwa II sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi Deddy Dwi Putra mendapat bagian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk operasional pengantaran 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL, 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY ke Bangkalan, Madura ;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL, 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY, dan 6(enam) buah kasur spring bed tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 18.30 wib terdakwa I mendatangi kos terdakwa II kemudian merencanakan mengambil barang milik orang lain, selanjutnya mereka pergi berkeliling untuk survey lokasi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash milik Saksi Deddy Dwi Putra, sekira jam 23.30 wib terdakwa I dan terdakwa II berhenti di depan PT Berlian Sukses Terus Jl Sukomanunggal No 73 Surabaya, lalu terdakwa I turun dari sepeda motor dan melihat-lihat situasi, lalu melihat ada 1(satu) unit sepeda motor

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smash di dalam PT Berlin Sukses Terus, kemudian terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan berkeliling ke tempat lain, namun karena tidak menemukan sasaran lain, maka terdakwa I dan terdakwa II kembali lagi ke PT Berlian Sukses Terus, sesampainya di depan PT Berlian Sukses Terus di Jl Sukomanunggal No 73 Surabaya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 01.00 wib, terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam halaman pabrik PT Berlian Sukses Terus dengan cara memanjat tembok sebelah kanan pabrik kemudian masuk ke dalam pabrik dengan cara terdakwa II mencongkel jendela pabrik menggunakan besi bubut hingga jendela terbuka, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II masuk melalui jendela pabrik lalu mengambil barang berupa 2(dua) unit computer, 1(satu) unit recorder CCTV, 1(satu) unit handphone Samsung A31, 3(tiga) buah kompresor, 2(dua) unit printer, 1(satu) unit TV 42 inch, 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Silver Nopol L-5295-OE, dan 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX yang terdakwa masukkan ke dalam 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX, kemudian terdakwa I mengendarai sepeda motor yang para terdakwa gunakan, sedangkan terdakwa II mengendarai 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX menuju kos Saksi Deddy Dwi Putra untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi Deddy Dwi Putra yang terdakwa I dan terdakwa II pinjam, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju daerah Menganti Gresik untuk menyembunyikan 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX, namun karena tidak menemukan tempat yang strategis maka terdakwa I dan terdakwa II kembali menuju Jl Graha Family Surabaya dan memarkirkan 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX tersebut disitu, kemudian terdakwa II menghubungi Saksi Deddy Dwi Putra untuk menjemput terdakwa I dan terdakwa II di Jl Graha Family, sesampainya Saksi Deddy Dwi Putra di Jl Graha Family, kemudian terdakwa I dan terdakwa I bersama-sama dengan Saksi Deddy Dwi Putra mengoper barang-barang yang telah berhasil diambil untuk dibawa ke kos Saksi Deddy Dwi Putra di daerah Jl Simo Surabaya, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX yang di dalamnya masih terdapat 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Silver Nopol L-5295-OE di Jl Graha Family Surabaya untuk mereka ambil lagi kemudian harinya ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 02.30 wib terdakwa I, terdakwa II, dan Saksi Deddy Dwi Putra bertempat di Jl Raya Graha Family Timur Surabaya ditangkap oleh petugas kepolisian ketika sedang mengambil 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX yang di dalamnya

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Silver Nopol L-5295-OE yang sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II tinggalkan di tempat tersebut untuk selanjutnya akan dijual ke daerah Madura ;

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang berupa 2(dua) unit computer, 1(satu) unit recorder CCTV, 1(satu) unit handphone Samsung A31, 3(tiga) buah kompresor, 2(dua) unit printer, 1(satu) unit TV 42 inch, 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Silver Nopol L-5295-OE, dan 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX dan 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya ;

**Terdakwa II Agus Supriyanto Alias Romi**

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 18.30 wib terdakwa I SAMSUL HUDA datang ke tempat terdakwa II AGUS SUPRIYANTO ALIAS ROMI lalu bersepakat untuk mencari sasaran barang milik orang lain yang dapat diambil, kemudian sekira jam 22.00 wib terdakwa I dan terdakwa II pergi berkeliling mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Deddy Dwi Putra (penuntutan dalam berkas terpisah), sesampainya di depan sebuah Gudang Jl Mentor No 15 Surabaya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira jam 03.00 wib, terdakwa I dan terdakwa II berhenti dan setelah memastikan keadaan sekitar sepi dan aman kemudian Terdakwa II merusak gembok pintu gerbang gudang dengan menggunakan 2(dua) kunci pas, lalu terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam gudang dan melihat ada 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL dan 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mencari-cari kunci truck dan kunci mobil pick up, setelah menemukan kunci kontak kedua kendaraan tersebut, lalu terdakwa I dan terdakwa II menaikkan 3 (tiga) buah kasur springbed ke truck dan 3(tiga) buah kasur springbed ke mobil pick up, kemudian terdakwa I dan terdakwa II membawa keluar gudang 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL dan 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menghubungi Saksi Deddy Dwi Putra untuk datang ke gudang di Jl Mentor No 15 Surabaya untuk mengambil sepeda motor miliknya, setelah itu terdakwa I mengendarai 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY, terdakwa II mengendarai 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL sedangkan Saksi Deddy Dwi Putra mengendarai sepeda motor miliknya menuju ke kos Saksi Deddy Dwi Putra,

*Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memarkir sepeda motor milik Saksi Deddy Dwi Putra lalu terdakwa I yang mengendarai 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY, terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Deddy Dwi Putra mengendarai 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL pergi menemui Saksi Rahmadi (penuntutan dalam berkas terpisah) di Bangkalan, Madura untuk menjual 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL, 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY, dan 6(enam) buah kasur spring bed tersebut ;

- Bahwa atas penjualan 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL, 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY, dan 6(enam) buah kasur spring bed tersebut, 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY belum laku terjual, 6(enam) buah kasur diharga sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun uang belum diserahkan oleh Saksi Rahmadi, sedangkan 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL terjual seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang kemudian dibagi-bagi, terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), terdakwa II sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi Deddy Dwi Putra mendapat bagian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk operasional pengantaran 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL, 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY ke Bangkalan, Madura ;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL, 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY, dan 6(enam) buah kasur spring bed tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 18.30 wib terdakwa I mendatangi kos terdakwa II kemudian mereka merencanakan mengambil barang milik orang lain, selanjutnya mereka pergi berkeliling untuk survey lokasi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash milik Saksi Deddy Dwi Putra, sekira jam 23.30 wib terdakwa I dan terdakwa II berhenti di depan PT Berlian Sukses Terus Jl Sukomanunggal No 73 Surabaya, lalu terdakwa I turun dari sepeda motor dan melihat-lihat situasi, lalu melihat ada 1(satu) unit sepeda motor Smash di dalam PT Berlin Sukses Terus, kemudian terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan berkeliling ke tempat lain, namun karena tidak menemukan sasaran lain, maka terdakwa I dan terdakwa II kembali lagi ke PT Berlian Sukses Terus, sesampainya di depan PT Berlian Sukses Terus di Jl Sukomanunggal No 73 Surabaya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 01.00 wib,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam halaman pabrik PT Berlian Sukses Terus dengan cara memanjat tembok sebelah kanan pabrik kemudian masuk ke dalam pabrik dengan cara terdakwa II mencongkel jendela pabrik menggunakan besi bubut hingga jendela terbuka, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II masuk melalui jendela pabrik lalu mengambil barang berupa 2(dua) unit computer, 1(satu) unit recorder CCTV, 1(satu) unit handphone Samsung A31, 3(tiga) buah kompresor, 2(dua) unit printer, 1(satu) unit TV 42 inch, 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Silver Nopol L-5295-OE, dan 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX yang terdakwa masukkan ke dalam 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX, kemudian terdakwa I mengendarai sepeda motor yang para terdakwa gunakan, sedangkan terdakwa II mengendarai 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX menuju kos Saksi Deddy Dwi Putra untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi Deddy Dwi Putra yang terdakwa I dan terdakwa II pinjam, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju daerah Menganti Gresik untuk menyembunyikan 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX, namun karena tidak menemukan tempat yang strategis maka terdakwa I dan terdakwa II kembali menuju Jl Graha Family Surabaya dan memarkirkan 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX tersebut disitu, kemudian terdakwa II menghubungi Saksi Deddy Dwi Putra untuk menjemput terdakwa I dan terdakwa II di Jl Graha Family, sesampainya Saksi Deddy Dwi Putra di Jl Graha Family, kemudian terdakwa I dan terdakwa I bersama-sama dengan Saksi Deddy Dwi Putra mengoper barang-barang yang telah berhasil diambil untuk dibawa ke kos Saksi Deddy Dwi Putra di daerah Jl Simo Surabaya, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX yang di dalamnya masih terdapat 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Silver Nopol L-5295-OE di Jl Graha Family Surabaya untuk mereka ambil lagi kemudian harinya ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 02.30 wib terdakwa I, terdakwa II, dan Saksi Deddy Dwi Putra bertempat di Jl Raya Graha Family Timur Surabaya ditangkap oleh petugas kepolisian ketika sedang mengambil 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX yang di dalamnya terdapat 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Silver Nopol L-5295-OE yang sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II tinggalkan di tempat tersebut untuk selanjutnya akan dijual ke daerah Madura ;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang berupa 2(dua) unit computer, 1(satu) unit recorder CCTV, 1(satu) unit handphone Samsung A31, 3(tiga) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompresor, 2(dua) unit printer, 1(satu) unit TV 42 inch, 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Silver Nopol L-5295-OE, dan 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX dan 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) unit computer,
2. 1 (satu) unit recorder CCTV,
3. 1 (satu) unit handphone Samsung A31,
4. 3 (tiga) buah kompresor,
5. 2 (dua) unit printer,
6. 1 (satu) unit monitor,
7. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Silver Nopol L-5295-OE,
8. 1 (satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX
9. 1 (satu) STNK mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX1 (satu) bendel foto copy BPKB Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX
10. 1 (satu) buah kunci kontak
11. 4 (empat) anak kunci
12. 2 (dua) buah box plastik
13. 1 (satu) unit Truck HINO tahun 2018 Nopol L-8202-AY
14. 2 (dua) buah kunci pas
15. 1 (satu) gergaji besi
16. 1 (satu) buah betel
17. 1 (satu) buah celana jeans warna hitam
18. 1 (satu) buah kaos warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa I SAMSUL HUDA bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS SUPRIYANTO ALIAS ROMI, pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira jam 03.30 WIB bertempat di dalam Gudang Jl Mentor No 15 Surabaya dan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 01.00 wib bertempat di PT Berlian Sukses Terus di Jl Sukomanunggal No 73 Surabaya telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi **Tang Ting Lik** dan saksi **Lina Wahyudi Ali** ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 18.30 wib terdakwa I SAMSUL HUDA datang ke tempat terdakwa II AGUS SUPRIYANTO

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALIAS ROMI lalu mereka bersepakat untuk mencari sasaran barang milik orang lain yang dapat mereka ambil, kemudian sekira jam 22.00 wib terdakwa I dan terdakwa II pergi berkeliling mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Deddy Dwi Putra (penuntutan dalam berkas terpisah), sesampainya di depan sebuah Gudang Jl Mentor No 15 Surabaya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira jam 03.00 wib, terdakwa I dan terdakwa II berhenti dan setelah memastikan keadaan sekitar sepi dan aman kemudian Terdakwa II merusak gembok pintu gerbang gudang dengan menggunakan 2(dua) kunci pas, lalu terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam gudang dan melihat ada 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL dan 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mencari-cari kunci truck dan kunci mobil pick up, setelah menemukan kunci kontak kedua kendaraan tersebut, lalu terdakwa I dan terdakwa II menaikkan 3 (tiga) buah kasur springbed ke truck dan 3(tiga) buah kasur springbed ke mobil pick up, kemudian terdakwa I dan terdakwa II membawa keluar gudang 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL dan 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menghubungi Saksi Deddy Dwi Putra untuk datang ke gudang di Jl Mentor No 15 Surabaya untuk mengambil sepeda motor miliknya, setelah itu terdakwa I mengendarai 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY, terdakwa II mengendarai 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL sedangkan Saksi Deddy Dwi Putra mengendarai sepeda motor miliknya menuju ke kos Saksi Deddy Dwi Putra, setelah memarkir sepeda motor milik Saksi Deddy Dwi Putra lalu terdakwa I yang mengendarai 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY, terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Deddy Dwi Putra mengendarai 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL pergi menemui Saksi Rahmadi (penuntutan dalam berkas terpisah) di Bangkalan, Madura untuk menjual 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL, 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY, dan 6 (enam) buah kasur spring bed tersebut ;

Bahwa atas penjualan 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL terjual seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang kemudian dibagi-bagi, terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), terdakwa II sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi Deddy Dwi Putra mendapat bagian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk operasional

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantaran 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL, 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY ke Bangkalan, Madura.

- Bahwa 6(enam) buah kasur spring bed tersebut, dihargai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun uang belum diserahkan oleh Saksi Rahmadi,
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL, 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY, dan 6(enam) buah kasur spring bed tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Tan Ting Lik.
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan Saksi Tan Ting Lik menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 18.30 wib terdakwa I mendatangi kos terdakwa II kemudian mereka merencanakan mengambil barang milik orang lain, selanjutnya mereka pergi berkeliling untuk survey lokasi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash milik Saksi Deddy Dwi Putra, sekira jam 23.30 wib terdakwa I dan terdakwa II berhenti di depan PT Berlian Sukses Terus Jl Sukomanunggal No 73 Surabaya, lalu terdakwa I turun dari sepeda motor dan melihat-lihat situasi, lalu melihat ada 1(satu) unit sepeda motor Smash di dalam PT Berlin Sukses Terus, kemudian terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan berkeliling ke tempat lain, namun karena tidak menemukan sasaran lain, maka terdakwa I dan terdakwa II kembali lagi ke PT Berlian Sukses Terus, sesampainya di depan PT Berlian Sukses Terus di Jl Sukomanunggal No 73 Surabaya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 01.00 wib, terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam halaman pabrik PT Berlian Sukses Terus dengan cara memanjat tembok sebelah kanan pabrik kemudian masuk ke dalam pabrik dengan cara terdakwa II mencongkel jendela pabrik menggunakan besi bubut hingga jendela terbuka, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II masuk melalui jendela pabrik lalu mengambil barang berupa 2(dua) unit computer, 1(satu) unit recorder CCTV, 1(satu) unit handphone Samsung A31, 3(tiga) buah kompresor, 2(dua) unit printer, 1(satu) unit TV 42 inch, 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Silver Nopol L-5295-OE, dan 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX yang terdakwa masukkan ke dalam 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX, kemudian terdakwa I mengendarai sepeda motor yang para terdakwa gunakan, sedangkan terdakwa II mengendarai 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX menuju kos Saksi Deddy

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Putra untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi Deddy Dwi Putra yang terdakwa I dan terdakwa II pinjam, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju daerah Menganti Gresik untuk menyembunyikan 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX, namun karena tidak menemukan tempat yang strategis maka terdakwa I dan terdakwa II kembali menuju Jl Graha Family Surabaya dan memarkirkan 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX tersebut disitu, kemudian terdakwa II menghubungi Saksi Deddy Dwi Putra untuk menjemput terdakwa I dan terdakwa II di Jl Graha Family, sesampainya Saksi Deddy Dwi Putra di Jl Graha Family, kemudian terdakwa I dan terdakwa I bersama-sama dengan Saksi Deddy Dwi Putra mengoper barang-barang yang telah berhasil diambil untuk dibawa ke kos Saksi Deddy Dwi Putra di daerah Jl Simo Surabaya, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX yang di dalamnya masih terdapat 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Silver Nopol L-5295-OE di Jl Graha Family Surabaya untuk mereka ambil lagi kemudian harinya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 02.30 wib terdakwa I, terdakwa II, dan Saksi Deddy Dwi Putra bertempat di Jl Raya Graha Family Timur Surabaya ditangkap oleh petugas kepolisian ketika sedang mengambil 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX yang di dalamnya terdapat 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Silver Nopol L-5295-OE yang sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II tinggalkan di tempat tersebut untuk selanjutnya akan dijual ke daerah Madura.
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang berupa 2 (dua) unit computer, 1 (satu) unit recorder CCTV, 1 (satu) unit handphone Samsung A31, 3 (tiga) buah kompresor, 2 (dua) unit printer, 1(satu) unit TV 42 inch, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Silver Nopol L-5295-OE, dan 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX dan 1 (satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Lina Wahyudi Ali ;
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan Saksi Lina Wahyudi Ali menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya sebagian atau kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum secara berlanjut;
3. Unsur Dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Unsur Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang 2 (dua) orang Terdakwa yang kemudian menerangkan bernama **Terdakwa I Samsul Huda dan Terdakwa II Agus Supriyanto Alias Romi**, yang selanjutnya identitas para Terdakwa tersebut dicocokkan dengan surat dakwaan, ternyata telah sesuai, oleh karenanya para Terdakwa tersebut yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya sebagian atau kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh persidangan:

- Pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 18.30 wib terdakwa I SAMSUL HUDA datang ke tempat terdakwa II AGUS SUPRIYANTO ALIAS ROMI lalu bersepakat untuk mencari sasaran barang milik orang lain yang dapat mereka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil, kemudian sekira jam 22.00 wib terdakwa I dan terdakwa II pergi berkeliling mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Deddy Dwi Putra (penuntutan dalam berkas terpisah), sesampainya di depan sebuah Gudang Jl Mentor No 15 Surabaya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira jam 03.00 wib, terdakwa I dan terdakwa II berhenti dan setelah memastikan keadaan sekitar sepi dan aman kemudian Terdakwa II merusak gembok pintu gerbang gudang dengan menggunakan 2(dua) kunci pas, lalu terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam gudang dan melihat ada 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL dan 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mencari-cari kunci truck dan kunci mobil pick up, setelah menemukan kunci kontak kedua kendaraan tersebut, lalu terdakwa I dan terdakwa II menaikkan 3 (tiga) buah kasur springbed ke truck dan 3(tiga) buah kasur springbed ke mobil pick up, kemudian terdakwa I dan terdakwa II membawa keluar gudang 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL dan 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menghubungi Saksi Deddy Dwi Putra untuk datang ke gudang di Jl Mentor No 15 Surabaya untuk mengambil sepeda motor miliknya, setelah itu terdakwa I mengendarai 1(satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY, terdakwa II mengendarai 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL sedangkan Saksi Deddy Dwi Putra mengendarai sepeda motor miliknya menuju ke kos Saksi Deddy Dwi Putra, setelah memarkir sepeda motor milik Saksi Deddy Dwi Putra lalu terdakwa I yang mengendarai 1 (satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY, terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Deddy Dwi Putra mengendarai 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL pergi menemui Saksi Rahmadi (penuntutan dalam berkas terpisah) di Bangkalan, Madura untuk menjual 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol L-9096-AL, 1 (satu) unit truck Merk HINO warna hitam Nopol L-8202-AY, dan 6(enam) buah kasur spring bed tersebut ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 18.30 wib terdakwa I mendatangi kos terdakwa II kemudian mereka merencanakan mengambil barang milik orang lain, selanjutnya mereka pergi berkeliling untuk survey lokasi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash milik Saksi Deddy Dwi Putra, sekira jam 23.30 wib terdakwa I dan terdakwa II berhenti di depan PT Berlian Sukses Terus Jl Sukomanunggal No 73 Surabaya, lalu terdakwa I turun dari sepeda motor dan melihat-lihat situasi, lalu melihat ada 1(satu) unit sepeda motor Smash di dalam PT Berlin Sukses Terus, kemudian

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan berkeliling ke tempat lain, namun karena tidak menemukan sasaran lain, maka terdakwa I dan terdakwa II kembali lagi ke PT Berlian Sukses Terus, sesampainya di depan PT Berlian Sukses Terus di Jl Sukomanunggal No 73 Surabaya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 01.00 wib, terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam halaman pabrik PT Berlian Sukses Terus dengan cara memanjat tembok sebelah kanan pabrik kemudian masuk ke dalam pabrik dengan cara terdakwa II mencongkel jendela pabrik menggunakan besi bubut hingga jendela terbuka, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II masuk melalui jendela pabrik lalu mengambil barang berupa 2(dua) unit computer, 1(satu) unit recorder CCTV, 1(satu) unit handphone Samsung A31, 3(tiga) buah kompresor, 2(dua) unit printer, 1(satu) unit TV 42 inch, 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Silver Nopol L-5295-OE, dan 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX yang terdakwa masukkan ke dalam 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX, kemudian terdakwa I mengendarai sepeda motor yang para terdakwa gunakan, sedangkan terdakwa II mengendarai 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX menuju kos Saksi Deddy Dwi Putra untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi Deddy Dwi Putra yang terdakwa I dan terdakwa II pinjam, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju daerah Menganti Gresik untuk menyembunyikan 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX, namun karena tidak menemukan tempat yang strategis maka terdakwa I dan terdakwa II kembali menuju Jl Graha Family Surabaya dan memarkirkan 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX tersebut disitu, kemudian terdakwa II menghubungi Saksi Deddy Dwi Putra untuk menjemput terdakwa I dan terdakwa II di Jl Graha Family, sesampainya Saksi Deddy Dwi Putra di Jl Graha Family, kemudian terdakwa I dan terdakwa I bersama-sama dengan Saksi Deddy Dwi Putra mengoper barang-barang yang telah berhasil diambil untuk dibawa ke kos Saksi Deddy Dwi Putra di daerah Jl Simo Surabaya, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX yang di dalamnya masih terdapat 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Silver Nopol L-5295-OE di Jl Graha Family Surabaya untuk mereka ambil lagi kemudian harinya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 02.30 wib terdakwa I, terdakwa II, dan Saksi Deddy Dwi Putra bertempat di Jl Raya Graha Family Timur Surabaya ditangkap oleh petugas kepolisian ketika sedang mengambil 1(satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BX yang di dalamnya terdapat 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Silver Nopol L-5295-OE yang sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II tinggalkan di tempat tersebut untuk selanjutnya akan dijual ke daerah Madura ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa oleh karena rumusannya bersifat alternatif, maka cukup apabila salah satu cara atau keadaan yang dimaksud terbukti, dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi **Tang Ting Lik** dan saksi **Lina Wahyudi Ali** dengan cara merusak gembok pintu gerbang gudang di Jl Mentor No 15 Surabaya dengan menggunakan 2 (dua) kunci pas , dan di pabrik PT Berlian Sukses Terus di Jl Sukomanunggal No 73 Surabaya dengan cara memanjat tembok sebelah kanan pabrik kemudian masuk ke dalam pabrik dengan cara terdakwa II mencongkel jendela pabrik menggunakan besi bubut hingga jendela terbuka,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan para Terdakwa mengambil barang milik saksi **Tang Ting Lik** dan saksi **Lina Wahyudi Ali** dilakukan dalam waktu yang berbeda yaitu pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira jam 03.00 wib di Gudang Jl Mentor No 15 Surabaya dan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 01.00 wib, di pabrik PT Berlian Sukses Terus di Jl Sukomanunggal No 73 Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa tersebut, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana seestimpal kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan Saksi Lina Wahyudi Ali menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan Saksi Tan Ting Lik menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

## Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para Terdakwa sopan di persidangan;
- Bahwa para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang Kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Samsul Huda, Terdakwa II Agus Supriyanto Alias Romi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan dengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) unit computer,
  - 1 (satu) unit recorder CCTV,
  - 1 (satu) unit handphone Samsung A31,
  - 3 (tiga) buah kompresor,
  - 2 (dua) unit printer,
  - 1 (satu) unit monitor,
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Silver Nopol L-5295-OE,
  - 1 (satu) unit mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX
  - 1 (satu) STNK mobil box merk Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX1
  - (satu) bendel foto copy BPKB Isuzu Traga Warna Putih Nopol L-8265-BX
  - 1 (satu) buah kunci kontak
  - 4 (empat) anak kunci
  - 2 (dua) buah box plastik

## Dikembalikan kepada saksi Lina wahyudi ali

- 1 (satu) unit Truck HINO tahun 2018 Nopol L-8202-AY

## Dikembalikan kepada saksi TanTing Lik

- 2 (dua) buah kunci pas
- 1 (satu) gergaji besi
- 1 (satu) buah betel
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam
- 1 (satu) buah kaos warna putih

## Dirampas Untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **04 Mei 2023**, oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan para Terdakwa secara Video Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sutrisno, S.H., M.H.**

**Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.**

**I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., M.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Sby